



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1669, 2016

KEMEN-KP. SKPT. Pembangunan. Penugasan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL
DAN KAWASAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan industri perikanan nasional, perlu pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- b. dalam rangka pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, perlu adanya penugasan pelaksanaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.

Pasal 1

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penugasan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap,

perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT yang menjadi lingkup penugasannya.
- (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagai penanggung jawab di:
 1. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
 2. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; dan
 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai penanggung jawab di:
 1. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
 3. Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; dan
 4. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai penanggung jawab di:
 1. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan
 3. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - d. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebagai penanggung jawab di:
 1. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan
 2. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Pasal 3

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I:

- a. menyusun dan menetapkan perencanaan kegiatan dan anggaran pembangunan SKPT secara terintegrasi;
- b. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT;
- c. melaksanakan kegiatan pembangunan SKPT;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT;
- e. memantau pelaksanaan pembangunan SKPT agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- g. menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, pemerintah daerah, Pengelola SKPT, dan/atau institusi lain yang ditunjuk.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan Kelompok Kerja Pelaksana Pembangunan SKPT.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan Unit Kerja Eselon I menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagai ketua pelaksana pembangunan kawasan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
- b. Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
- d. Direktur Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Direktur Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
- f. Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
- g. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Kota Sabang, Provinsi Aceh;
- j. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- k. Direktur Sistem Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana di SKPT Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan
 - l. Direktur Pengembangan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana di SKPT Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
- (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi pembangunan SKPT secara terintegrasi;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan pembangunan SKPT;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - g. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - h. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - i. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - j. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - k. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

- l. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - m. membuat dan menandatangani SPP;
 - n. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - o. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - p. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - q. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit Kerja Eselon II dapat melibatkan Tenaga Ahli.

Pasal 6

- (1) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dibentuk pada masing-masing lokasi SKPT.
- (2) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan SKPT.
- (3) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan SKPT dibebankan kepada anggaran unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA